



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan di Kabupaten Jepara maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal -Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Kawasan Berebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 2

Sistematika Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB V : PENUTUP**

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.

pada tanggal 8 Agustus 2023

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara.

pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 23

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	DINAS PERHUBUNGAN
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
18	DINAS PERIKANAN
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
23	SEKRETARIAT DAERAH
24	SEKRETARIAT DPRD
25	INSPEKTORAT KABUPATEN
26	KECAMATAN KEDUNG
27	KECAMATAN PECANGAAN
28	KECAMATAN KALINYAMATAN
29	KECAMATAN WELAHAN
30	KECAMATAN MAYONG
31	KECAMATAN NALUMSARI
32	KECAMATAN BATEALIT
33	KECAMATAN TAHUNAN
34	KECAMATAN JEPARA
35	KECAMATAN MLONGGO
36	KECAMATAN PAKIS AJI
37	KECAMATAN BANGSRI
38	KECAMATAN KEMBANG
39	KECAMATAN KELING
40	KECAMATAN DONOROJO
41	KECAMATAN KARIMUNJAWA
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



RENCANA KERJA

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Tahun 2022 dan Capaian Rensta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara	71
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara	76
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	78
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	146
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA	
3.1 Telaah terhadap arah Kebijakan Nasional.....	259
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara	270
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024	
4.1. Program dan kegiatan Tahun 2022	278
BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting	387
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	387
5.3. Rencana Tindak Lanjut	388

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1	Capaian program dan kegiatan bidang SD	7
Tabel 2.2	Capaian program dan kegiatan bidang SMP.....	11
Tabel 2.3	Capaian program dan kegiatan bidang PNF.....	14
Tabel 2.4	Capaian program dan kegiatan bidang PORA.....	23
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	71
Tabel 3.1	Tabel Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Kota dengan Prioritas Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024	269
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2024.....	272
Tabel 4.1	Keterkaitan Kerangka Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Sasaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024	279
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 dan Prakiraan maju Tahun 2025 Kabupaten Jepara.....	280

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap OPD diwajibkan menyusun Renja OPD merujuk pada dokumen Renstra OPD, Rancangan RKPD Kota/Kabupaten, serta melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra OPD dan RKPD.

Tahapan penyusunan Renja mengikuti alur: (i) persiapan penyusunan; (ii) Penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) Pelaksanaan Forum OPD atau Lintas OPD; (v) Perumusan rancangan akhir; (v) Penetapan Renja. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Maret. Rancangan Renja disampaikan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten untuk diverifikasi disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret selaras dengan rancangan awal RKPD. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja, berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Bappeda. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah, kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan verifikasi, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA. Proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Hal ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Oleh karena itu wajib menyusun Rencana Kerja yang sinergis dengan RKPD tahun 2024.

Hubungan Renja dengan dokumen lainnya sebagai berikut:



Gambar I.1 Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga disusun dengan berlandaskan peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 2020-2024
6. Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga 2020-2024
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Jepara;

10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.
13. Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
14. Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di urusan Pendidikan serta urusan Pemuda dan Olahraga.
- b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

2. Tujuan

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Jepara tahun 2024.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- c. Bahan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

1.4. Sistematika

Bab I PENDAHULUAN

Berisi tentang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen lainnya, landasan hukum dan maksud serta tujuan penyusunan Renja.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi (1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; (2) Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dari usulan program/kegiatan pada tahun 2024 (3) program dan kegiatan, yang disertai penjelasan tentang (a) Faktor-faktor bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; (b) garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: (i) Jumlah program dan jumlah kegiatan. (ii) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan; (iii) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya; (c) Penjelasan penyesuaian jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

Bab V PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sampai Dengan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2022 mengacu pada tugas dan fungsi beserta kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Adapun fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah :

1. Perumusan kebijakan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai tugas dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat maupun instansi lain sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2 .1

CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG SD TAHUN 2021 DAN 2022

NO	JENIS KEGIATAN	TH. (2021)		TH. (2022)	
		Target	Realisasi		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98.12	100	98.12	

	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	100.60	109.5	109.73
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	99.25	99.3	99.42
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.012	0.01	0.012
	Persentase SD dn SMP yang telah menerapkan pendidikan budi pekerti	100	91.37	100

Bidang SD melaksanakan 1 program dengan 1 kegiatan. (Program pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)

Program dan kegiatan tersebut pada tahun 2021 sesuai mendukung tujuan dan sasaran daerah RPJMD 2017-2022, yaitu **Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya**

Dalam konteks RPD 2023- 2026 program dan kegiatan tersebut mendukung tujuan **Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera** dan mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia**. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja. Tingginya kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang semakin tinggi dan merata, derajat kesehatan, usia harapan hidup dan kualitas hidup yang semakin baik.

Program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pengelolaan Pendidikan untuk masyarakat Kabupaten Jepara. program dan kegiatan ini secara khusus juga mentargetkan SD, SMP, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang berkelanjutan. Pada tahap Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024, program dan kegiatan ini mendukung tema pembangunan pendidikan.

Program **Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** memiliki indikator kinerja sebagai berikut Angka Kelulusan (AL) SD/MI ,Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs ,Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A , Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A , Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Persentase SD dn SMP yang telah menerapkan pendidikan budi pekerti, dari data diatas, Program dan kegiatan yang sudah memenuhi target indikatornya adalah

Angka Kelulusan (AL) SD/MI:

Target: 100

Hasil: 100 (Sudah memenuhi target)

dari data diatas, Program dan kegiatan yang belum memenuhi target indikatornya adalah : Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs:

Target: 100

Hasil: 98.12 (Belum memenuhi target)

Indikator ini menunjukkan persentase siswa SD/MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Hasilnya adalah 98.12, yang berarti masih ada sebagian siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI:

Target: 0.01

Hasil: 0.012 (Belum memenuhi target)

Indikator ini menggambarkan persentase siswa yang putus sekolah pada jenjang SD/MI. Hasilnya adalah 0.012, yang artinya belum memenuhi target yang sangat

dari data diatas, Program dan kegiatan yang melebihi target indikatornya adalah

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A:

Target: 109.5

Hasil: 109.73 (Melebihi target)

Indikator ini menggambarkan persentase partisipasi siswa dalam pendidikan pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A. Hasilnya mencapai 109.73, melebihi target yang telah ditetapkan.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A:

Target: 99.3

Hasil: 99.42 (Sudah memenuhi target)

Indikator ini menghitung persentase partisipasi siswa pada usia yang sesuai dengan jenjang SD/MI/SDLB/Paket A. Dalam hal ini, hasilnya sudah mencapai 99.42, melebihi target yang ditetapkan.

Target: 91.37

Hasil: 100 (Sudah memenuhi target)

Indikator ini menggambarkan persentase SD dan SMP yang telah menerapkan pendidikan budi pekerti. Hasilnya adalah 100, yang berarti telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 91.37.

Kesimpulannya, dari data yang diberikan, hampir semua indikator pendidikan telah memenuhi target, kecuali untuk Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs yang

belum mencapai target 100. Semua capaian yang telah mencapai target menunjukkan kemajuan yang positif dalam sektor pendidikan,

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Faktor Pendukung:

- Efektifnya Pengelolaan Pendidikan: Pengelolaan pendidikan yang baik dan efisien dapat membantu mencapai target angka kelulusan dan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs. Pengelolaan yang baik mencakup aspek pengajaran, kurikulum, dan manajemen sekolah secara keseluruhan.
- Fokus pada Pemetaan Mutu Pendidikan: Pemetaan mutu pendidikan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, memungkinkan penerapan langkah-langkah perbaikan yang tepat, dan akhirnya meningkatkan hasil pendidikan secara keseluruhan.
- Dukungan Pemerintah dan Masyarakat: Dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan pro-pendidikan dan partisipasi aktif dalam pendidikan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pencapaian target.
- Fokus pada Peningkatan Angka Partisipasi: Program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi kasar dan murni memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi siswa-siswi, terutama dari kalangan yang kurang mampu.

Faktor Penghambat:

- Tantangan dalam Angka Melanjutkan: Meskipun target angka melanjutkan tinggi, beberapa siswa mungkin menghadapi tantangan pribadi atau keluarga yang menghalangi mereka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs.
- Kendala dalam Penerapan Pendidikan Budi Pekerti: Meskipun persentase sekolah yang menerapkan pendidikan budi pekerti tinggi, implementasi program ini mungkin dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya sumber daya atau dukungan dari beberapa pihak.
- Permasalahan Pemetaan Mutu Pendidikan: Meskipun capaian pemetaan mutu pendidikan meningkat, terdapat beberapa indikator yang masih belum mencapai target. Permasalahan ini bisa terkait dengan kurangnya sumber daya atau kurangnya pelatihan guru untuk menerapkan program-program perbaikan.
- Faktor Lingkungan dan Ekonomi: Faktor lingkungan dan ekonomi bisa mempengaruhi angka putus sekolah dan partisipasi kasar. Di beberapa daerah, akses terhadap fasilitas

pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi penghambat bagi siswa untuk mengakses pendidikan.

Tabel 2.2
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG SMP
TAHUN 2021 DAN 2022

NO	JENIS KEGIATAN	TH. (2021)	TH. (2022)	
			Target	Realisasi
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/P paket B	102.08	91	104,21
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/P	86.02	85	87,54
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,069	0,050	0,069

Bidang SMP memiliki 1 program dengan 1 kegiatan. (Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)

Program dan kegiatan tersebut pada tahun 2021 sesuai mendukung tujuan dan sasaran daerah RPJMD 2017-2022, yaitu **Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya**

Dalam konteks RPD 2023- 2026 program dan kegiatan tersebut mendukung tujuan **Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera** dan mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia**. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja. Tingginya kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang semakin tinggi dan merata, derajat kesehatan, usia harapan hidup dan kualitas hidup yang semakin baik.

Program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pengelolaan Pendidikan untuk masyarakat Kabupaten Jepara, program dan kegiatan ini secara khusus juga mentargetkan

SD, SMP, PAUD DAN Pendidikan Non Formal yang berkelanjutan. Pada tahap Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024, program dan kegiatan ini mendukung tema pembangunan pendidikan.

Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah menengah pertama memiliki indikator kinerja sebagai berikut Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/P paket B, Angka Partisipasi Mumi (APM) SMP/MTs/SMPLB/P , Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs , Nilai Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Standar PTK SMP , Nilai pemetaan Mutu SMP pendidikan (PMP) Standar nasional Pendidikan

dari data diatas, Program dan kegiatan yang sudah memenuhi target indikatornya adalah

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs:

Target: 100

Hasil: 100 (Sudah memenuhi target)

Penjelasan: Angka kelulusan mencapai 100, yang berarti semua siswa SMP/MTs telah lulus.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B:

dari data diatas, Program dan kegiatan yang belum memenuhi target indikatornya adalah

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs:

Target: 0.050

Hasil: 0.069 (Sudah memenuhi target)

Penjelasan: Angka putus sekolah mencapai 0.069, yang berarti persentase siswa yang putus sekolah belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 0.050.

dari data diatas, Program dan kegiatan yang Melebihi target indikatornya adalah

Angka partisipasi kasar SMP

Target: 91

Hasil: 104.21 (Melebihi target)

Penjelasan: Angka partisipasi kasar mencapai 104.21, melebihi target 91, menunjukkan tingkat partisipasi siswa pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B lebih tinggi dari yang diharapkan.

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2021	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 Perkiraan capaian 2023	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan.....	7
2.3. Isu Isu Strategis PD	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD.....	11
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2. Tujuan dan Sasaran PD	13
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	20
4.1. Penjelasan / Program/ Kegiatan	20
4.2. Menyajikan Pendanaan Program dan Kegiatan PD	24
BAB V PENUTUP	60
5.1. Catatan Penting	60
5.2. Kaidah Kaidah Pelaksanaan	61
5.3. Rencana Tindak Lanjut	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan PD, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis PD. Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga wajibkan setiap PD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, pada tahun 2024 tahun ke dua masa RPD Kabupaten Jepara priode 2023 – 2026,

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara telah menyusun Rankhir Rencana Kerja Tahun 2024. Rankhir Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rankhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan rencana tahunan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang merupakan penjabaran dari RENSTRA PD 2023 – 2026 dan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang di Kabupaten Jepara . Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Khususnya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perencanaan program dan

kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Rencana Kerja (Ranwal_RENJA) PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2024. Rencana Rencana Kerja (Ranwal_RENJA) PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara ini merupakan dokumen perencanaan untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024. Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2024 telah ditetapkan kinerja yang akan dicapai untuk seluruh indikator kinerja juga ditetapkan nilai kuantitatif yang dijadikan dasar pengukuran keberhasilan pada akhir periode pelaksanaannya. Rencana Kerja menjelaskan berkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara.

Gambar 1.1. Sistem Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jepara senantiasa mengacu kepada peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;.
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;
24. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka menacapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah :

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Renstra 2023 s.d 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jepara tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Tahun 2023
 - 2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil
 - 2.1.2. Realisasi program /kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
 - 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
 - 2.1.4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program
 - 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
 - 2.1.6. Kebijakan /tinfakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan
- 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2024

Melibuti Catatan catatan penting , kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut

BAB V **PENUTUP**

5.1. Catatan Penting

Rankhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 merupakan Tahun ke dua RPD Jepara priode 2023 - 2026, Sebagai dokumen perencanaan, Rankhir rencana kerja ini merupakan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 , yaitu fokus pada kegiatan suskseskan Pemilu/Pilkada 2024 .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Bakesbangpol Jepara Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA_PD) 2023 -2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Bakesbangpol Jepara tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Rencana Kerja Bakesbangpol Jepara Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan PD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBD Propinsi .
4. Rencana Kerja (RENJA) PD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi,

RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten Jepara dan Renstra PD).

5. RENJA Bakesbangpol Kabupaten Jepara Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Jepara Tahun 2024 ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan seperlunya.

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA